



# PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI USAHAWAN DI KOTA BOGOR

**Angeline Christania Hutani**

[34160077@student.kwikkiangie.ac.id](mailto:34160077@student.kwikkiangie.ac.id)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

**Prima Apriwenni S.E.,Ak.,M.M.,M.Ak.**

[Prima.apriwenni@kwikkiangie.ac.id](mailto:Prima.apriwenni@kwikkiangie.ac.id)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

## Abstrak

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran negara, termasuk untuk pelaksanaan pembangunan negara. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak sangatlah penting. Namun, kepatuhan wajib pajak di Indonesia saat ini masih tergolong rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, yaitu : kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan pengetahuan wajib pajak. Data penelitian ini diperoleh dengan kuesioner yang disebarakan menggunakan *Google Form* kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Kota Bogor sebanyak 100 sampel, pengolahan data menggunakan SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

**Kata Kunci:** Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan

## Abstract

*Tax is a source of state revenue that is used to finance all state expenditures, including for the implementation of state development. Therefore, the level of taxpayer compliance is very important. However, taxpayer compliance in Indonesia is currently still relatively low. This study aims to analyze several factors that influence the level of taxpayer compliance, namely: taxpayer awareness, tax socialization and taxpayer knowledge. The data of this study were obtained by using a questionnaire distributed using Google Form to individual entrepreneur taxpayers in Bogor City as many as 100 samples, data processing using SPSS version 25. The results showed that taxpayer awareness had a positive effect on taxpayer compliance, tax knowledge had a positive effect on taxpayer compliance. Meanwhile, tax socialization has no effect on taxpayer compliance.*

**Keywords:** *Taxpayer Compliance, Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Tax Knowledge*

## PENDAHULUAN

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan (pajak.go.id). Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Berdasarkan Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “Pajak adalah kontribusi wajib pajak negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Menteri Keuangan Sri Mulyani (2020) mengungkapkan laporan realisasi penerimaan pajak sepanjang tahun 2020 adalah sebesar Rp 1.070 triliun, atau 89,3 persen dari target APBN 2020. Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I Neilmaldrin Noor mengungkapkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat berhasil mengumpulkan pajak tahun 2020 sebesar Rp 72,25 triliun, setara dengan 85,58 persen dari target sebesar Rp 84,42 triliun (pajak.go.id). Pemkot Bogor mencatat realisasi penerimaan pajak daerah sampai dengan akhir Agustus 2020 sudah mencapai Rp

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber atau sebaliknya. Penyalinan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber atau sebaliknya. Penyalinan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka peneliti ingin meneliti dengan judul: **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Kota Bogor”**.

## KAJIAN PUSTAKA

### Teori Atribusi

Teori atribusi adalah teori yang menyatakan bahwa bila seorang individu mengamati perilaku seorang, maka mereka akan mencoba untuk menentukan apakah perilaku tersebut ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan internal adalah yang dipercaya pengamat berada dalam kendali perilaku pribadi dan individu, sedangkan perilaku yang disebabkan eksternal adalah situasi yang memaksa individu untuk melakukannya atas dasar sesuatu yang dibayangkan seseorang tersebut (Robbins, 2015:105). Terdapat tiga faktor yang menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal, yaitu: kekhususan, konsensus, dan konsistensi. Teori atribusi menjelaskan secara relevan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini. Teori atribusi menjelaskan apakah perilaku wajib pajak disebabkan oleh keinginannya sendiri atau disebabkan oleh faktor-faktor eksternal dari wajib pajak tersebut.

### Theory of Planned Behaviour

Teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behaviour-TPB*) (Ajzen, 1991) adalah salah satu teori psikologi sosial yang secara handal mampu memprediksi bentuk-bentuk perilaku manusia. *Theory of Planned Behaviour* menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh niat yang dimiliki oleh wajib pajak. Menurut *Theory of Planned Behaviour*, perilaku manusia didasarkan atas tiga jenis pertimbangan yaitu:

- a. *Behavioral Beliefs* (Keyakinan Perilaku)
- b. *Normative Beliefs* (Keyakinan Normatif)
- c. *Control Beliefs* (Keyakinan Kontrol)

Maka, semakin kuat niat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi.

### Pengertian Pajak

Pajak menurut UU No. 16 Tahun 2009 yang merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1) adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan dapat diartikan sebagai ketaatan wajib pajak memberikan sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dsb yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak.

### Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara (Rahayu, 2017:191). Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada peningkatan kepatuhan pajak yang lebih tinggi. Kesadaran membayar pajak selain menimbulkan kepatuhan pajak dapat pula menumbuhkan sikap kritis dalam menyikapi masalah perpajakan, seperti kebijakan-kebijakan pajak yang ditetapkan pemerintah.

### Sosialisasi Perpajakan

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-98/PJ/2011 dituliskan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat agar terdorong untuk paham, sadar, peduli, dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sosialisasi perpajakan diharapkan memotivasi masyarakat untuk memahami sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

### Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan pengaplikasian pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan peraturan pajak yang dimaksudkan adalah paham dan mengerti tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang



meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda, dan batas waktu pembayaran, dan pelaporan SPT.

### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Kesadaran wajib pajak adalah sikap wajib pajak yang memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesadaran membayar pajak selain menimbulkan kepatuhan pajak dapat pula menumbuhkan sikap kritis dalam menyikapi masalah perpajakan, seperti kebijakan-kebijakan pajak yang ditetapkan pemerintah. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Agustini (2016) dan penelitian Siamena dkk (2017) yang menyatakan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **H<sub>1</sub>: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

### **Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Sosialisasi perpajakan berarti suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktorat Jenderal Pajak khususnya Kantor Pelayanan Pajak untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan. Sosialisasi perpajakan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena dengan adanya sosialisasi perpajakan baik secara langsung maupun tidak langsung, wajib pajak akan memperoleh pemahaman serta informasi mengenai ketentuan perpajakan sehingga membuat wajib pajak mengerti atau paham dan sadar atas kewajiban perpajakannya. Jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam penelitian Wati (2018) dan penelitian Nugroho (2020) menuliskan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **H<sub>2</sub>: Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

### **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengetahuan perpajakan merupakan informasi yang dimiliki wajib pajak mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tata cara perpajakan. Pengetahuan perpajakan adalah seberapa besar ilmu yang dimiliki wajib pajak mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh wajib pajak. Pada saat wajib pajak mengetahui akan fungsi pajak, maka wajib pajak dapat secara langsung mengetahui akan peran penting dari membayar pajak secara rutin kepada negara. Maka semakin baik pengetahuan mengenai perpajakan yang dimiliki oleh setiap wajib pajak, maka wajib pajak akan lebih paham dan mengerti kewajibannya, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak akan lebih tinggi. Dalam penelitian Rahayu (2017) pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, didukung dengan penelitian Rosyida (2018) pengetahuan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **H<sub>3</sub>: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

## **METODE PENELITIAN**

### **Obyek Penelitian**

Obyek penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi usahawan yang memiliki usaha di Kota Bogor. Penelitian ini berfokus pada wajib pajak orang pribadi usahawan yang memiliki NPWP dan memiliki peredaran bruto kurang dari Rp 4.800.000.000 dalam 1 tahun pajak. Penelitian ini akan dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara *online* dengan menggunakan *google form*.



## Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tingkat Penyelesaian Pertanyaan Peneliti, Metode Pengumpulan Data, Kontrol Peneliti terhadap Variabel, Tujuan Studi, Dimensi Waktu, Cakupan Topik, Lingkungan Penelitian, dan Kesadaran Persepsi Partisipan.

## Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari Variabel Dependen dan Variabel Independen. Variabel Dependen yang digunakan yaitu Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan variabel independen terdiri atas: Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan.

## Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data primer dengan cara membagikan kuesioner. Kuesioner disebar dengan menggunakan *Google Form*, dikarenakan masa pandemic Covid-19, sehingga peneliti menghindari adanya kontak langsung dengan responden untuk mencegah penyebaran Covid-19.

## Teknik Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *Non Probability Sampling* dengan kategori *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2017:84). Sampel yang akan diambil dalam penelitian ini adalah responden dengan kriteria:

- Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang memiliki usaha di Kota Bogor
- Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang memiliki NPWP
- Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang memiliki peredaran bruto dibawah Rp 4.800.000.000 dalam 1 tahun pajak.

## Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kuantitatif analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- Uji Validitas**  
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2018:51). Uji signifikan dilakukan dengan membandingkan nilai  $r$  hitung dengan  $r$  tabel, jika  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel dan bernilai positif maka butir atau pernyataan atau indikator tersebut dinyatakan valid.
- Uji Reliabilitas**  
Reliabilitas merupakan suatu pengukuran yang menunjukkan sejauh mana pengukuran tersebut tanpa bias (tanpa kesalahan) dan karena itu menjamin konsistensi pengukuran di sepanjang waktu serta di berbagai poin pada instrument tersebut (Sekaran dan Bougie, 2017:39). Didalam penelitian ini uji reliabilitas diukur dengan uji statistik *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ). Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha*  $>$  0,700.
- Statistik Deskriptif**  
Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2017:147).
- Uji Asumsi Klasik**
  - Uji Normalitas**  
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk menguji normalitas residual dalam penelitian ini, digunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogrov-Smirnov* (*K-S*).
  - Uji Multikolinieritas**  
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel



independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2018:107).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual atau satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2018:137).

5. Analisis Regresi Liner Berganda

Dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen (Ghozali, 2018:96).

6. Uji Hipotesis

a. Uji Statistik Fisher (F)

Untuk menguji hipotesis ini digunakan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

- 1) Bila suatu model mempunyai nilai sig. < 0,05, maka model regresi tersebut dapat dipergunakan.
- 2) Bila suatu model mempunyai nilai sig. > 0,05, maka model regresi tersebut tidak dapat digunakan

b. Uji Statistik T

Kriteria pengambilan keputusan yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai sig. < 0,05, maka tolak  $H_0$  dan terima  $H_a$ , yang berarti variabel independent berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika nilai sig. > 0,05, maka terima  $H_0$  dan tolak  $H_a$ , yang berarti variabel independent tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

c. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018:97). Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independent memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

**HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

**Hasil Penelitian**

Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi usahawan yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp 4.800.000.000 pertahun, yang memiliki NPWP dan memiliki usaha di Kota Bogor. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner melalui *Google Form* yang dilaksanakan pada bulan Juli 2021. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 sampel dan 30 sampel yang digunakan untuk Pra-Kuesioner.

**Uji Validitas**

**Tabel Uji Validitas**

Variabel	Butir Pernyataan	R tabel	R hitung	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	X1.1	0,361	0,278	Tidak Valid
	X1.2	0,361	0,533	Valid
	X1.3	0,361	0,601	Valid
	X1.4	0,361	0,668	Valid
	X1.5	0,361	0,748	Valid
	X1.6	0,361	0,616	Valid
Sosialisasi Perpajakan (X2)	X2.1	0,361	0,810	Valid
	X2.2	0,361	0,801	Valid
	X2.3	0,361	0,826	Valid
	X2.4	0,361	0,792	Valid



	X2.5	0,361	0,878	Valid
Pengetahuan Perpajakan (X3)	X3.1	0,361	0,506	Valid
	X3.2	0,361	0,573	Valid
	X3.3	0,361	0,667	Valid
	X3.4	0,361	0,356	Tidak Valid
	X3.5	0,361	0,841	Valid
	X3.6	0,361	0,426	Valid
	X3.7	0,361	0,871	Valid
	X3.8	0,361	0,803	Valid
	X3.9	0,361	0,478	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1	0,361	0,663	Valid
	Y2	0,361	0,727	Valid
	Y3	0,361	0,667	Valid
	Y4	0,361	0,660	Valid
	Y5	0,361	0,862	Valid
	Y6	0,361	0,649	Valid

Berdasarkan uji validitas pra-kuesioner terdapat 2 pernyataan yang tidak valid yaitu X1.1 “sebagai wajib pajak saya sadar bahwa pajak diatur dalam Undang-Undang dan bersifat memaksa” dan X3.4 “saya melaporkan SPT dengan benar” sehingga kedua pernyataan tersebut dihilangkan dari kuesioner yang akan disebarakan.

### Uji Reliabilitas

**Tabel Uji Reliabilitas**

Variabel	Standard Output Alpha	Cronbach Alpha	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,700	0,798	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan (X2)	0,700	0,874	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan (X3)	0,700	0,842	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,700	0,784	Reliabel

Berdasarkan hasil uji reliabilitas, maka dapat dilihat secara keseluruhan bahwa setiap variabel menunjukkan bahwa *Cronbach alpha* lebih tinggi dari 0,700 yang berarti bahwa semua variabel adalah reliabel.

### Uji Asumsi Klasik

#### a. Uji Normalitas

**Tabel Uji Normalitas**

Asymp. Sig. (2-tailed)	Keterangan
0,073	Data Terdistribusi Normal

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikan dalam Asymp. Sig. adalah  $0,073 > 0,05$ , maka dapat dikatakan bahwa seluruh kelompok sampel data ini berdistribusi normal.

#### b. Uji Multiokolineritas

**Tabel Uji Multikolinieritas**

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	0,877	1,141	Tidak terjadi multikolinieritas
Sosialisasi Perpajakan	0,689	1,450	Tidak terjadi multikolinieritas



Pengetahuan Perpajakan	0,621	1,610	Tidak terjadi multikolinieritas
------------------------	-------	-------	---------------------------------

Berdasarkan tabel, hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* untuk variabel kesadaran wajib pajak adalah  $0,877 > 0,10$ , variabel sosialisasi perpajakan adalah  $0,689 > 0,10$ , dan variabel pengetahuan perpajakan adalah  $0,621 > 0,10$ . Hasil VIF untuk variabel kesadaran wajib pajak adalah  $1,141 < 10$ , variabel sosialisasi perpajakan  $1,450 < 10$ , dan variabel pengetahuan perpajakan  $1,610 < 10$ . Dari hasil yang ada dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas antar variabel dalam model regresi.

**Uji Heteroskedastisitas**

**Tabel Uji Heteroskedastisitas**

Variabel	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Sosialisasi Perpajakan	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Pengetahuan Perpajakan	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Berdasarkan uji *Scatterplot*, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

**Analisis Regresi Linier Berganda**

**Tabel Analisis Regresi Linier Berganda**

Uji Analisis Regresi	Koefisien
<i>Constant</i>	7,256
Kesadaran Wajib Pajak	0,359
Sosialisasi Perpajakan	0,070
Pengetahuan Perpajakan	0,059

Berdasarkan analisis data menggunakan SPSS 25 yang ada di tabel, maka dapat dibentuk persamaan linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 7,256 + 0,359 X_1 + 0,070 X_2 + 0,059 X_3$$

**Uji Hipotesis**

**a. Uji Statistik Fisher (F)**

**Tabel Uji Statistik Fisher (F)**

Sig.	Keterangan
0,000	Model cocok dan layak digunakan dalam penelitian

Berdasarkan tabel, nilai Sig. adalah sebesar  $0,000 < 0,05$ , yang berarti variabel kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan model regresi dalam penelitian ini layak digunakan dalam penelitian ini.

**b. Uji Statistik T**

**Hasil Uji Statistik T**

Variabel	Koefisien Regresi	Sig. (2-tailed)	Sig. (1-tailed)
Kesadaran Wajib Pajak	0,359	0,001	0,0005
Sosialisasi Perpajakan	0,070	0,324	0,162
Pengetahuan Perpajakan	0,059	0,000	0,000

Berdasarkan tabel diatas dapat diartikan bahwa:

1) Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dari hasil pengujian diperoleh bahwa koefisien variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,359 menunjukkan arah positif dan memiliki nilai sig. sebesar  $0,0005 < 0,05$ , maka dapat dinyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2) Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil pengujian diperoleh bahwa koefisien variabel sosialisasi perpajakan sebesar 0,070, dan memiliki nilai sig.  $0,162 > 0,05$ , maka dapat dinyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

3) Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa nilai koefisien variabel pengetahuan perpajakan sebesar 0,059, menunjukkan arah positif dan memiliki nilai sig. sebesar  $0,000 < 0,05$ , maka dapat dinyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Koefisien Regresi ( $R^2$ )**

**Tabel Uji Koefisien Regresi**

Model	R Square
1	0,460

Berdasarkan hasil pengujian dapat dijelaskan pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X1), Sosialisasi Perpajakan (X2), dan Pengetahuan Perpajakan (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah sebesar 46% sedangkan sisanya 54% dijelaskan variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model regresi.

**Pembahasan**

**Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa nilai koefisien variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,359 menunjukkan arah positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dilihat dari nilai sig. sebesar  $0,0005 < 0,05$ , maka dapat dikatakan bahwa hasil pengujian adalah terima  $H_1$ , yang artinya kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Agustini (2016) dan Siamena dkk (2017) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Apabila dikaitkan dengan teori atribusi, faktor kesadaran wajib pajak merupakan suatu perilaku yang ditimbulkan oleh faktor internal wajib pajak. Dimana wajib pajak memiliki kontrol atas perilakunya, yaitu kesadaran wajib pajak akan pentingnya pajak dan tujuan pembayaran pajak kepada negara. Sehingga semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga sejalan dengan *Theory of Planned Behaviour (TPB)* bahwa kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh niat yang dimiliki wajib pajak. Dalam hal ini apabila wajib pajak memahami hukum perpajakan, fungsi perpajakan, dan tujuan membayar pajak maka akan melaksanakan kewajiban pajaknya dengan baik, maka hal ini meningkatkan kesadaran wajib pajak. Maka dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan membuat wajib pajak merasa membayar pajak bukan sebagai beban, tetapi sebagai partisipasi bagi negara dan melakukan kewajiban pajaknya dengan baik, maka dari itu tingkat kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat.

**Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, diperoleh hasil bernilai positif koefisien regresi sosialisasi perpajakan adalah sebesar 0,070, sedangkan hasil pengujian  $t$   $0,162 > 0,05$ , maka dapat dikatakan bahwa hasil pengujian adalah tolak  $H_2$ , yang artinya adalah variabel Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Wati (2018) dan penelitian Nugroho (2020) yang menuliskan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, walaupun arahnya sudah positif. Hal ini bisa saja disebabkan oleh sosialisasi yang tidak tepat sasaran. Selain itu, berdasarkan jawaban dari responden dapat dilihat bahwa wajib pajak sebenarnya menyadari dan mengetahui adanya sosialisasi perpajakan, namun wajib pajak itu sendirilah yang tidak menghiraukan sosialisasi yang diberikan. Hal ini tidak sejalan dengan teori atribusi dari segi faktor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

eksternal yang membuat individu melakukan suatu perilaku. Berkaitan dengan *Theory of Planned Behaviour (TPB)* perilaku wajib pajak berasal dari keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Oleh karena itu Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak karena masih banyak wajib pajak yang sudah mengetahui adanya sosialisasi perpajakan tetapi masih mengabaikannya.

### **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, diperoleh nilai koefisien regresi Pengetahuan Perpajakan sebesar 0,059 dimana angka tersebut menunjukkan arah positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dilihat dari hasil pengujian t sebesar  $0,000 < 0,05$ , maka hasil dari pengujian ini adalah terima  $H_0$  yang artinya Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rahayu (2017) dan penelitian Rosyida (2018) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Apabila dikaitkan dengan teori atribusi Pengetahuan Perpajakan merupakan faktor internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan, maka akan semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak. Dalam *Theory of Planned Behaviour (TPB)* dijelaskan bahwa perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh keyakinan tentang kemungkinan hasil dari perilaku wajib pajak, harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut, dan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan dilakukan wajib pajak, sehingga apabila wajib pajak memiliki tingkat pengetahuan tentang perpajakan yang tinggi maka akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak tersebut.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada Bab IV, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat cukup bukti bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Tidak terdapat cukup bukti bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Terdapat cukup bukti bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Wajib Pajak  
Diharapkan meningkatkan kepatuhan perpajakannya dengan cara mengikuti sosialisasi perpajakan yang diadakan oleh pemerintah agar memiliki pengetahuan tentang pajak yang tepat dan benar.
2. Bagi Fiskus  
Diharapkan memberikan sosialisasi perpajakan sejak dini sehingga masyarakat memiliki pengetahuan yang tepat dan benar mengenai perpajakan dan menghilangkan persepsi tentang pajak yang salah. Selain itu, diharapkan memberikan sosialisasi kepada wajib pajak tentang tata cara pelaksanaan pajak yang baik dan benar, sehingga wajib pajak yang kurang mengerti atau merasa kesulitan dalam melakukan kewajiban perpajakannya dapat terbantu.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya  
Karena adanya keterbatasan waktu dan keadaan pandemi Covid-19 maka jumlah responden dalam penelitian ini terbatas, sehingga diharapkan dapat memperbanyak jumlah responden dan memperluas ruang lingkup penelitian, sehingga dapat memperoleh jawaban dan hasil yang lebih valid dan reliabel. Selain itu, diharapkan menambah atau mengganti variabel independen dalam penelitian dengan variabel lain dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, seperti: variabel sanksi perpajakan, variabel tarif pajak, variabel pelayanan KPP, dll.





Yogyakarta: Penerbit Andi.

Wati, D. K. W. E., 2018, *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Intervening (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Kebumen)*, Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen Vol. 7 No. 1.

Widiarta, R. P., Madijah dan Kurnia, 2020, *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Pemeriksaan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas Tahun 2020)*, E-Proceeding of Management Vol. 7 No. 2.

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



LAMPIRAN

a. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test


		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.06981449
Most Extreme Differences	Absolute	.085
	Positive	.085
	Negative	-.062
Test Statistic		.085
Asymp. Sig. (2-tailed)		.073 <sup>c</sup>

b. Uji Multikolinieritas

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	7.256	2.321		3.126	.002		
kesadaran wajib pajak	.359	.101	.285	3.556	.001	.877	1.141
sosialisasi perpajakan	.070	.070	.089	.991	.324	.689	1.450
pengetahuan perpajakan	.291	.059	.472	4.957	.000	.621	1.610

c. Uji Heteroskedastisitas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



d. Analisis Regresi Linier Berganda dan Uji Statistik T

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	7.256	2.321		3.126	.002		
kesadaran wajib pajak	.359	.101	.285	3.556	.001	.877	1.141
sosialisasi perpajakan	.070	.070	.089	.991	.324	.689	1.450
pengetahuan perpajakan	.291	.059	.472	4.957	.000	.621	1.610

e. Uji Statistik Fisher (F)

ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	361.431	3	120.477	27.270	.000 <sup>b</sup>
Residual	424.129	96	4.418		
Total	785.560	99			

f. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.678 <sup>a</sup>	.460	.443	2.102

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.